



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 22 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sinjai tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

- Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 1125);
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 144 Tahun

2022 tentang Pembentukan Pedoman Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang
merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan
fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, yang
bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan
sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi
kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan
Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam
penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi
penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan
dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan
kepemiluan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang
meliputi :
1. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih;
 2. Layanan Verifikasi Dan Pemutakhiran Data Parpol;
 3. Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID);
 4. Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 5. Layanan Kerja Sama; dan

6. Layanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan
Kepemiluan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 22
 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI.

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Memiliki KTP Elektronik/KK/IKD/Biodata Penduduk;
2	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon diterima oleh Helpdesk Data Pemilih.;
		2	Pemohon Layanan mengisi Formulir tanggapan masyarakat
		3	Helpdesk menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan sesuai Formulir tanggapan masyarakat
		4	Helpdesk memberikan Bukti Tindak Lanjut tanggapan masyarakat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) hari kerja	
4	Biaya / Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.	
5	Produk Pelayanan	Produk layanan yang disediakan : ➤ Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi : a. meninggal dunia; b. Pemilih ganda; c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB; d. Pemilih pindah domisili; e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. warga negara asing; dan h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ➤ Pemilih baru, meliputi: a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun	

		b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil; c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan d. Pemilih pindah masuk ➤ Pemilih diperbaiki yang elemen datanya diperbaiki
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan; 2. Instagram : @kpu_sinjai Facebook : KPU Kabupaten Sinjai Email : kpusinjai@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61091 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
---	-------------	---

			Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih, Arsip.	
3	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan mengenai tata cara Pemutakhiran Data Pemilih dan mekanisme Standar Pelayanan dan SOP serta kemampuan pengoperasian SiDalih;	
4	Pengawasan Internal	Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang	
6	Jaminan Pelayanan	1. Permohonan layanan diproses sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku; 2. Pengguna layanan memperoleh pelayanan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku; 3. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan apabila pelayanan tidak diberikan sesuai standar pelayanan..	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	Informasi pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan;
		3	Menjamin keamanan dokumen dan arsip pelayanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.	

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN


ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI NOMOR 22 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARPOL

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Partai Politik tingkat kabupaten menetapkan Petugas Penghubung pada tingkat kabupaten atau sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat.
		2	Partai Politik menunjuk Admin Sipol untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan menyampaikan surat Pimpinan Partai Politik tentang penunjukan Admin Sipol.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
		2	Partai politik melakukan pemutakhiran data melalui Sipol mengenai data kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, domisili kantor tetap, dan dokumen pendukung lainnya;
		3	KPU Kabupaten Sinjai melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan serta kesesuaian data hasil pemutakhiran yang disampaikan oleh partai politik melalui Sipol.
		4	KPU Kabupaten Sinjai menyusun Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sipol.
		5	KPU Kabupaten Sinjai melakukan verifikasi dan validasi terhadap Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.
		6	KPU Kabupaten Sinjai melakukan pemeriksaan akhir, pengesahan, dan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.
		7	KPU Kabupaten Sinjai mengunggah Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sinjai ke dalam Sipol.
		8	Partai Politik mendapatkan dokumen hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai melalui Sipol

		9	KPU Kabupaten Sinjai melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
		10	KPU Kabupaten Sinjai mengumumkan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sinjai melalui website dan media sosial resmi.
3.	Jangka waktu pelayanan	Menyesuaikan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sesuai ketentuan KPU dan/atau surat dinas KPU yang berlaku.	
4.	Biaya/tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya	
5.	Produk pelayanan	Hasil verifikasi dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL berupa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	1	Pengaduan, saran, masukan, maupun apresiasi terkait pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik dapat disampaikan melalui secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia pada desk pelayanan pengaduan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Jl. Bhayangkara No.11, Sinjai
		2	Instagram : @kpu_sinjai Facebook : KPU Kabupaten Sinjai Email : kpusinjai@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;

		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
		5	Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022;
		6	Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
		7	Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
2.	Sarana, prasarana, dan/ fasilitas	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; Formulir pelayanan; Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; Mekanisme pelayanan; Jadwal pelayanan; Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); Alat tulis; Komputer; Toilet umum; Area parkir; Jalur disabilitas; Pojok Baca; serta Ruang Merokok.
3.	Kompetensi pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4.	Pengawasan internal		Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai memeriksa dan memastikan pemuktahiran data partai politik terlaksana dengan baik..
5.	Jumlah Pelaksana		2 (Dua) Orang
6	Jaminan Pelayanan		SOP Pemuktahiran Data Partai Politik

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Pemuktahiran Data Partai Politik
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Pemuktahiran Data Partai Politik apabila diperlukan..	

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 21 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd.

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI NOMOR 22 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	a. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). b. Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		2	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kabupaten Sinjai, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Sinjai (Instagram, X, dan Facebook).
		2	<i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon, dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat memberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i> . d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kabupaten Sinjai (kab-Sinjai.kpu.go.id) e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Sinjai, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID. i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa : • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan.
		2	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.
		3	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	1	Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
		2	Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2 (dua) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
		6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
		7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, prasarana, dan/ fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Area parkir; 12. Jalur disabilitas; 13. Pojok Baca; serta 14. Ruang Merokok.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.	
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.	
6	Jaminan Pelayanan	1	Maklumat Pelayanan Informasi:
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
		2	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.

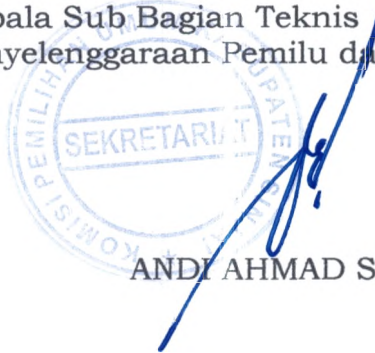
NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 21 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

MUHAMMAD RUSMIN



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI NOMOR 22 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone / Whatsapp);
		2	Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi formulir pengaduan;
		3	Mengisi Buku register;
		4	Memperoleh tanda bukti konsultasi;
		5	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Sinjai, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telp/Fax, atau melalui email Kpusinjai@gmail.com	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2.	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan	

Ditetapkan di Sinjai

Pada Tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd.

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat Permohonan Penjajakan Kerja Sama, KAK dan Usulan Program Kerja Sama;.
		2	Dokumen administrasi mitra kerja sama sesuai ketentuan berlaku (misalnya sertifikat akreditasi perguruan tinggi, surat keterangan organisasi masyarakat, atau dokumen legalitas lainnya sesuai jenis mitra).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	KPU Kabupaten Sinjai melakukan penjajakan dan memilih Mitra Kerja Sama, yang meliputi instansi vertikal pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi yang terakreditasi, serta pihak lain yang terkait dengan ruang lingkup meliputi : a. kegiatan sosialisasi kepemiluan; b. pendidikan pemilih; c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan; dan d. kegiatan lain di bidang kepemiluan.
		2	KPU Kabupaten Sinjai melakukan penyusunan rencana Kerja Sama yaitu meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan Kerja Sama, Calon Mitra Kerja Sama, dan menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam Kerja Sama;
		3	KPU Kabupaten Sinjai dan/atau Pihak Mitra Kerja Sama menyusun Nota Kesepahaman berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas KPU dan Tata Naskah Dinas Pihak Mitra Kerja Sama;
		4	KPU Kabupaten Sinjai mengajukan permohonan verifikasi naskah Nota Kesepahaman kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melampirkan: 1. form identifikasi; 2. naskah Nota Kesepahaman; dan 3. syarat administrasi Pihak Mitra Kerja Sama.

		5	KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU Kabupaten Sinjai setelah menyelesaikan proses verifikasi, dengan Hasil Verifikasi Memenuhi/Hasil Verifikasi Belum Memenuhi
		6	Dalam hal Hasil Memenuhi, maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan Verifikasi akan menyampaikan surat permohonan persetujuan Nota Kesepahaman kepada KPU dengan ditembuskan kepada KPU Kabupaten Sinjai;
		7	Dalam hal Hasil Verifikasi Belum Memenuhi, maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan Nota Kesepahaman kepada KPU Kabupaten Sinjai, untuk dilakukan perbaikan dan mengajukan surat permohonan verifikasi kembali kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan melampirkan seluruh berkas naskah Nota Kesepahaman hasil perbaikan;
		8	KPU Provinsi Sulawesi Selatan meneruskan surat pemberitahuan persetujuan dan lembar persetujuan kepada KPU Kabupaten Sinjai, setelah menerima surat pemberitahuan persetujuan dan lembar persetujuan dari KPU;
		9	KPU Kabupaten Sinjai melakukan Penandatanganan naskah Nota Kesepahaman;
		10	KPU Kabupaten Sinjai melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama Mitra Kerja Sama;
		11	Dalam hal KPU Kabupaten Sinjai melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman KPU Kabupaten Sinjai melaporkan Nota Kesepahaman secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
		12	Dalam hal KPU Kabupaten Sinjai tidak melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman, laporan disampaikan, sebanyak 1 (satu) kali kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir tahun berjalan;
		13	KPU Kabupaten Sinjai melakukan Penyusunan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Sinjai dengan Mitra Kerja Sama;

		14	KPU Kabupaten Sinjai melaporkan Perjanjian Kerja Sama di KPU Kabupaten secara Sinjai berkala bersamaan dengan penyampaian laporan Nota Kesepahaman kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
3	Jangka waktu pelayanan	Menyesuaikan tahapan proses Penyusunan Kerja Sama di Tingkat KPU Kabupaten/Kota	
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	1	Nota Kesepahaman (MoU) yang telah memperoleh persetujuan dari KPU;
		2	Perjanjian Kerja Sama (PKS);
		3	Dokumen persetujuan pelaksanaan kerja sama dari KPU.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Sinjai, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telp/Fax, atau melalui email Kpusinjai@gmail.com	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
		2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

		4	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Petugas helpdesk pelayanan; 3. Alat tulis; 4. Toilet umum; 5. Area parkir; 6. Pojok Baca; 7. Ruang Tunggu. 8. Kursi Roda 9. Tongkat Pemandu Disabilitas 10.Komputer/Laptop 11.Jaringan Internet; 12.Printer 13.Buku registrasi tamu 14.Jadwal Pelayanan mengikuti jam kerja.	
3.	Kompetensi pelaksana	Layanan kerja sama dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai	
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan kerja sama akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.	
5.	Jumlah pelaksana	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai	
6.	Jaminan pelayanan	1	Permohonan layanan diproses sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku;
		2	Pengguna layanan memperoleh pelayanan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku;
		3	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan apabila pelayanan tidak diberikan sesuai standar pelayanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan;
		2	Menjamin keamanan dan kerahasiaan data Pengguna Layanan;
		3	Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
		4	Menjamin keamanan dokumen dan arsip pelayanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.	

Dit etapkan di Sinjai

Pada Tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

MUHAMMAD RUSMIN



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI NOMOR 22 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI
 PENDIDIKAN KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sinjai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3	Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang.
		4	Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk didikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
		5	Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi pesertra disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyedia <i>template braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan prmohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai – Jalan Bhayangkara No. 11 Sinjai dan/atau alamat e-mail ppidkabupatenSinjai@gmail.com dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi.

		2	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standa Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir
3	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran	
4	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan
5	Produk pelayanan	1	Kurikulum Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
		2	Penyampaian materi Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
		3	Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
		4	Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formular pengaduan/saran yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat
		2	Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja
		3	Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
		3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

			Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan pemilih meliputi : Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga Pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , LCD, <i>Projektor</i> , Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.
		2	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai	
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.	
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dan 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		3	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil

			yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.
		4	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sinjai.
		5	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representative, memadai dan aksesibel.
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, system keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
		3	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Sinjai

Pada Tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd.

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


ANDI AHMAD SAAD